



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 431, 2021

KEMENDAGRI. Raperda. APBD. Tata Cara
Evaluasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH, RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 326 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATUTARAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan evaluasi atas rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD; dan
- b. memberikan kepastian hukum terhadap Perda tentang APBD, Perda tentang perubahan APBD, Perkada tentang penjabaran APBD, dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. kewenangan evaluasi;
- b. evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD;
- c. evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD; dan
- d. pengesahan rancangan Perkada tentang APBD dan rancangan Perkada tentang perubahan APBD.

BAB II

KEWENANGAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD, rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD, rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD, serta pengesahan rancangan Perkada provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang perubahan APBD.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta pengesahan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Kementerian dengan melibatkan wakil dari unsur pejabat dan/atau staf di lingkungan Kementerian sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi dengan melibatkan wakil dari unsur pejabat dan/atau staf di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi bersangkutan sesuai kebutuhan.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB III

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

Bagian Kesatu

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Paragraf 1

Penyampaian

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara gubernur dan DPRD dan

rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.

- (2) Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara gubernur dan DPRD.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD juga disertai dengan dokumen:
 - a. surat gubernur perihal permohonan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri;
 - b. surat gubernur perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD;
 - c. nota kesepakatan KUA dan PPAS;
 - d. surat gubernur perihal penyampaian rancangan Perda provinsi tentang APBD kepada DPRD;
 - e. persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD;
 - f. RPJMD;
 - g. risalah rapat;
 - h. nota keuangan;
 - i. pengantar nota keuangan;
 - j. tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
 - k. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - l. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD;
 - m. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;

- n. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;
 - o. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
 - p. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaluasi.
- (4) Rancangan Perda provinsi tentang APBD, rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dalam rangkap 2 (dua) dan *softcopy* dalam bentuk *portable document format* (PDF).
- (5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk bentuk *hardcopy* disampaikan melalui unit layanan administrasi dan untuk bentuk *softcopy* disampaikan melalui laman sipd.kemendagri.go.id.

Pasal 7

Evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dilaksanakan setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap dan sah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi dan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;

- c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Selain dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri juga dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, dan kepala lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (3) Koordinasi dengan menteri, kepala badan, dan kepala lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam rangka evaluasi APBD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

- (1) Dalam hal diperlukan, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dapat meminta penjelasan kepada gubernur mengenai rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Pelaksanaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dilaksanakan secara elektronik melalui laman sipd.kemendagri.go.id.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim evaluasi mengambil informasi yang diperlukan melalui laman sipd.kemendagri.go.id.

Paragraf 3

Penetapan Hasil Evaluasi

Pasal 12

- (1) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Permohonan penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan penetapan;
 - b. rancangan Perda disertai *softcopy* dalam bentuk *portable document format* (PDF); dan
 - c. rancangan Keputusan Menteri tentang evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD disertai *softcopy*.
- (3) Rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, di proses untuk ditetapkan dan di cetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian.

Pasal 13

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan sah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS, gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan gubernur, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditindaklanjuti oleh gubernur dengan melampirkan keputusan pimpinan DPRD dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Biro Hukum Kementerian

sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register.

- (3) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditindaklanjuti.
- (4) Format matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD yang telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 diberikan nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Penyampaian

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

- (2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD juga disertai dengan dokumen meliputi:
 - a. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD kabupaten/kota;
 - b. nota kesepakatan KUA dan PPAS;
 - c. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD kepada DPRD kabupaten/kota;
 - d. persetujuan bersama antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD;
 - e. RPJMD;
 - f. risalah rapat;
 - g. nota keuangan;
 - h. pengantar nota keuangan;
 - i. tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
 - j. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dan kebijakan pemerintah pusat;
 - k. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD;
 - l. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
 - m. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;
 - n. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan

- o. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaluasi.
- (4) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dalam rangkap 2 (dua) dan *softcopy* dalam bentuk *portable document format* (PDF).
 - (5) Tata cara dan alur penyampaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 18

Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dilaksanakan setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap dan sah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 19

Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD.

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD.
- (3) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyampaikan permohonan konsultasi rancangan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD disertai dokumen pendukung kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam bentuk *portable document format* (PDF) ke dalam akun surat elektronik (*email*) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui laman sipd.kemendagri.go.id.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari atas:
 - a. draft final keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD;
 - b. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;

- c. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD;
 - d. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
 - e. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;
 - f. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
 - g. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.
 - (7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu bahan pertimbangan gubernur dalam menetapkan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD.
 - (8) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditindak lanjuti oleh gubernur, Menteri memberikan teguran tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal diperlukan, gubernur dapat meminta penjelasan kepada bupati/wali kota mengenai rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Pelaksanaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.
- (3) Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana serta terdapat kebutuhan lainnya, pelaksanaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara tatap muka.

Paragraf 3
Penetapan Hasil Evaluasi

Pasal 22

Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 23

Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan sah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

- (3) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/wali kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dengan melampirkan keputusan pimpinan DPRD kabupaten/kota dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada biro hukum Pemerintah Daerah provinsi sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register.
- (3) Biro hukum Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengelolaan keuangan daerah untuk menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditindaklanjuti.
- (4) Format matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD yang telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24 ayat (1) atau yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 diberikan nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelaporan Hasil Evaluasi

Pasal 27

- (1) Gubernur melaporkan hasil evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Menteri.
- (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi ditandatangani oleh gubernur.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pedoman evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD serta rancangan peraturan gubernur dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 29

- (1) Ketentuan mengenai penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD

serta penetapan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD serta penetapan hasil evaluasi.

- (2) Ketentuan mengenai penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD serta penetapan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD serta penetapan hasil evaluasi.

Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai pedoman evaluasi rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGESAHAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Pengesahan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 31

Pengesahan atas rancangan Perkada tentang APBD dilaksanakan dalam hal:

- a. Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD; dan
- b. Daerah belum memiliki DPRD.

Pasal 32

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan setelah Perkada tentang APBD dievaluasi oleh Menteri bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota.
- (2) Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a beserta lampirannya dan dokumen pendukung disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dan gubernur bagi daerah kabupaten/kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a.
- (3) Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b beserta lampirannya dan dokumen pendukung disampaikan kepada Menteri

melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dan gubernur bagi daerah kabupaten/kota paling lama 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. KUA dan PPAS;
 - b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. daftar sinkronisasi kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan APBD;
 - e. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD;
 - f. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
 - g. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;
 - h. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
 - i. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Rancangan Perkada beserta lampirannya dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rancangan Perkada beserta lampirannya dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dalam rangkap 2 (dua) dan *softcopy* dalam bentuk *portable document format* (PDF).
- (7) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk bentuk *hardcopy* disampaikan melalui unit layanan administrasi dan untuk bentuk *softcopy* disampaikan melalui laman sipd.kemendagri.go.id.

Pasal 33

Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD serta penetapan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan pengesahan rancangan Perkada tentang APBD.

Pasal 34

- (1) Hasil pengesahan terhadap rancangan Perkada tentang APBD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Hasil pengesahan terhadap rancangan Perkada tentang APBD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak rancangan Perkada tentang APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Pengesahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 35

Pengesahan atas rancangan Perkada tentang Perubahan APBD dilaksanakan dalam hal:

- a. APBD ditetapkan dengan Perkada; dan
- b. Daerah belum memiliki DPRD.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pengesahan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan pengesahan rancangan Perkada tentang perubahan APBD.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pedoman evaluasi pengesahan rancangan Perkada tentang APBD dan pengesahan rancangan Perkada tentang perubahan APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH, DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEDOMAN DAN FORMAT EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- A. Pedoman evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

1. Umum

Pasal 326 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri serta evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat.

Pedoman ini memberikan uraian tentang proses evaluasi sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang dievaluasi maupun pejabat Kementerian Dalam Negeri/provinsi sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian hasil evaluasi diharapkan terselenggara secara berkualitas, profesional, dan transparan dengan parameter yang diketahui dengan baik oleh semua pihak.

2. EVALUASI

a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam pelaksanaan evaluasi, Menteri membentuk tim evaluasi yang terdiri dari pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Biro Hukum, dan pejabat pada komponen lain sesuai kebutuhan.
- 2) Dalam melaksanakan evaluasi APBD kabupaten/kota, gubernur membentuk tim evaluasi yang terdiri dari pejabat pada perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, pejabat pada perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, pejabat pada perangkat daerah yang membidangi hukum, dan pejabat pada perangkat daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- 3) Tim evaluasi adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.
- 4) Tim evaluasi dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau APBD.

b. Penyampaian Dokumen Evaluasi Rancangan Perda dan

Rancangan Perkada

- 1) Dokumen rancangan Perda provinsi dan rancangan peraturan gubernur beserta lampiran pendukungnya harus disampaikan kepada Menteri.
- 2) Dokumen rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota beserta lampiran pendukungnya harus disampaikan kepada gubernur.
- 3) Kelengkapan data dan informasi dokumen evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a) Rancangan Perda tentang APBD dan lampiran rancangan Perda, paling sedikit terdiri atas:
 - (1) Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - (2) Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - (3) Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - (4) Rekapitulasi belanja daerah dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - (5) Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - (6) Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - (7) Daftar piutang daerah;
 - (8) Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - (9) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - (10) Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

- (11) Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
 - (12) Daftar dana cadangan; dan
 - (13) Daftar pinjaman daerah.
- b) Rancangan Perkada dan lampiran rancangan Perkada, yang paling sedikit terdiri atas:
- (1) Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - (2) Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - (3) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - (4) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
 - (5) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - (6) Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
 - (7) Rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - (8) Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh minyak dan gas bumi*) menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - (9) Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,

program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- (10) Sinkronisasi Kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.
- c) RKPD;
- d) KUA dan PPAS;
- e) Dokumen lainnya, antara lain:
 - (1) Surat Kepala Daerah perihal permohonan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri untuk daerah provinsi dan gubernur untuk daerah kabupaten/kota;
 - (2) Surat Kepala Daerah perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD;
 - (3) Nota kesepakatan KUA dan PPAS;
 - (4) Surat Kepala Daerah perihal penyampaian rancangan Perda provinsi tentang APBD kepada DPRD;
 - (5) persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD;
 - (6) RPJMD;
 - (7) Risalah rapat;
 - (8) Nota keuangan;
 - (9) Pengantar nota keuangan;
 - (10) Tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
 - (11) Daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 - (12) Tabel konsistensi program kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD;

- (13) Tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan;
 - (14) Tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan;
 - (15) Tabel alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan
 - (16) Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan evaluasi.
- 4) Pemeriksaan administrasi dilakukan terhadap kelengkapan data dan informasi dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) diatas, sebagai berikut:
- a) Apabila hasil pemeriksaan atas kelengkapan data dan informasi dokumen evaluasi yang disampaikan dinyatakan lengkap dan sesuai berita acara serah terima dokumen evaluasi, tim evaluasi, dan pihak yang menyerahkan dokumen evaluasi menandatangani berita acara dimaksud.
 - b) Apabila hasil pemeriksaan atas kelengkapan data dan informasi dokumen evaluasi yang disampaikan dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan berita acara serah terima dokumen evaluasi, tim evaluasi mengembalikan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk segera dilengkapi dan disampaikan kembali.
 - c) Dalam hal kelengkapan data dan informasi dokumen evaluasi tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan dokumen evaluasi yang lengkap.
- 5) Dalam hal Kepala Daerah dan pimpinan DPRD berhalangan untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap KUA dan PPAS dan/atau persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD, maka:
- a) Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil Kepala Daerah bertugas untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap KUA dan PPAS dan/atau persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD;

- b) Apabila Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap KUA dan PPAS dan/atau persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD;
 - c) Apabila salah satu atau seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan bersama terhadap KUA dan PPAS dan/atau persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD; dan
 - d) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf c) bersifat kolektif dan kolegial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri untuk daerah provinsi dan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk daerah kabupaten/kota.
- c. Ruang Lingkup Evaluasi
- Evaluasi dilaksanakan setelah dokumen evaluasi dinyatakan lengkap berdasarkan berita acara penerimaan dokumen evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD serta rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pertama menyajikan hasil evaluasi yang merupakan ringkasan penilaian terhadap kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, tahap kedua dilakukan evaluasi pada tataran teknis dengan melakukan pengujian kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, dan PPAS, serta RPJMD. Ruang lingkup evaluasi dimaksud meliputi:
- 1) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, antara lain:

- a) Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Perda dan rancangan Perkada berkaitan dengan:
 - (1) Pembahasan rancangan Perda;
 - (2) Penyampaian rancangan Perda; dan
 - (3) Kelengkapan dokumen.
- b) Kepatuhan alokasi anggaran pada rancangan Perda dan rancangan Perkada berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum antara lain:
 - (1) Kebijakan alokasi dan kesesuaian struktur APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - (a) Pendapatan daerah;
 - (b) Belanja daerah; dan
 - (c) Pembiayaan daerah.
 - (2) Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional;
 - (3) Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota;
 - (4) Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan *mandatory spending* seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan;
 - (5) Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu SPM bidang pendidikan, SPM bidang kesehatan, SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman, SPM bidang ketentraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan SPM bidang sosial;

- (6) Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (7) Penganggaran tahun jamak; dan
- (8) Alokasi anggaran belanja yang terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti:
 - (a) Alokasi anggaran belanja yang terindikasi tidak sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - (b) Alokasi anggaran belanja yang terindikasi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2) RKPD, KUA, dan PPAS

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan dokumen RKPD, KUA dan PPAS, antara lain:

- a) Kesesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan antara rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan RKPD serta KUA dan PPAS;
- b) Kesesuaian target dan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan antara rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan RKPD serta KUA dan PPAS;
- c) Kesesuaian lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan antara rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan RKPD serta KUA dan PPAS;

- d) Dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan;
 - e) Dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan; dan
 - f) Dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.
- 3) RPJMD
- Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan dokumen RPJMD, antara lain:
- a) Kesesuaian nomenklatur program antara rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan RPJMD;
 - b) Kesesuaian target dan indikator program antara rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan RPJMD;
- d. Pelaksanaan Evaluasi
- 1) Langkah-langkah evaluasi kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum
 - a) Langkah-langkah evaluasi kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan Perda dan rancangan perkada, sebagai berikut:
 - (1) Dapatkan dokumen evaluasi;
 - (2) Teliti tanggal surat kepala daerah perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD;
 - (3) Teliti tanggal nota kesepakatan KUA dan PPAS;
 - (4) Teliti tanggal surat kepala daerah penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD;
 - (5) Teliti tanggal persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD;

- (6) Teliti tanggal risalah sidang;
 - (7) Teliti tanggal nota keuangan;
 - (8) Teliti tanggal pengantar nota keuangan; dan
 - (9) Buat kesimpulan dan rekomendasi kesesuaian tahapan penyusunan Perda APBD dan/atau Perda Perubahan APBD.
- b) Langkah-langkah evaluasi kepatuhan alokasi anggaran pada rancangan Perda dan rancangan Perkada berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum, antara lain:
- (1) Dapatkan dokumen evaluasi; dan
 - (2) Analisis substansi batang tubuh rancangan Perda dan rancangan Perkada, antara lain:
 - (a) Kebijakan alokasi dan kesesuaian struktur APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pelaksanaan evaluasi anggaran pendapatan meliputi analisa terhadap alokasi anggaran pendapatan, postur anggaran pendapatan daerah dan landasan hukum yang melandasi sumber pendapatan daerah antara lain atas:
 - Pendapatan asli daerah;
 - Pendapatan transfer; dan
 - Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - Pelaksanaan evaluasi kebijakan anggaran belanja meliputi analisa terhadap alokasi anggaran belanja daerah, postur anggaran belanja daerah dan landasan hukum yang melandasi belanja daerah antara lain atas:
 - Belanja operasi;
 - Belanja modal;
 - Belanja tidak terduga; dan
 - Belanja transfer.

- Pelaksanaan evaluasi kebijakan anggaran pembiayaan meliputi analisa terhadap alokasi anggaran pembiayaan daerah, postur anggaran pembiayaan daerah dan landasan hukum yang melandasi sumber pembiayaan daerah antara lain atas:
 - Penerimaan pembiayaan:
 - Tren serta perhitungan SiLPA dalam APBD;
 - Pencairan dana cadangan;
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - Penerimaan pinjaman daerah;
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengeluaran pembiayaan:
 - Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - Penyertaan modal daerah;
 - Pembentukan dana cadangan;
 - Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 - Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Kebijakan Alokasi Anggaran Terhadap Amanat Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Tematik Wajib, antara lain:
 - Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional;

- Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional dan prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota;
- Alokasi anggaran belanja berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah;
- Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan *mandatory spending* seperti alokasi fungsi pendidikan dan alokasi anggaran kesehatan;
- Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu SPM bidang pendidikan, SPM bidang kesehatan, SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, SPM bidang perumahan dan Kawasan permukiman, SPM bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan SPM bidang sosial;
- Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Alokasi anggaran belanja yang terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Kesesuaian nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan dengan rincian belanja;
- Kesesuaian nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
- Penganggaran tahun jamak.

(3) Buat Kesimpulan dan rekomendasi terhadap masing-masing hasil analisis.

2) Langkah-langkah evaluasi RKPD, KUA, dan PPAS

- a) Dapatkan dokumen evaluasi;
 - b) Analisis kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rancangan Perda dan/atau rancangan Perkada dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD, serta KUA dan PPAS;
 - c) Analisis kesesuaian target dan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rancangan Perda dan/atau rancangan Perkada dengan target dan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD, serta KUA dan PPAS;
 - d) Analisis kesesuaian lokasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rancangan Perda dan/atau rancangan Perkada dengan target dan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RKPD, serta KUA dan PPAS;
 - e) Analisis dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan Perda dan/atau rancangan Perkada;
 - f) Analisis dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan Perda dan/atau rancangan Perkada;
 - g) Analisis dasar hukum perubahan/penambahan lokasi kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan Perda dan/atau rancangan Perkada;
 - h) Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap masing-masing hasil analisis.
- 3) Langkah-langkah evaluasi RPJMD
- a) Dapatkan dokumen evaluasi;
 - b) Analisis kesesuaian program pada rancangan Perda dan/atau rancangan Perkada dengan program pada RPJMD;
 - c) Analisis kesesuaian target dan indikator program pada rancangan Perda dan/atau rancangan Perkada dengan target dan indikator program pada RPJMD;
 - d) Analisis kesesuaian lokasi program pada rancangan Perda dan/atau rancangan Perkada dengan target dan indikator program pada RPJMD; dan

- e) Buat kesimpulan dan rekomendasi terhadap masing-masing hasil analisis.

3. MONITORING DAN EVALUASI

- a. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perda tentang APBD/perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD/perubahan APBD.
- b. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait.

B. Format

- 1. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KOP DAERAH

TABEL

TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD		
2.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS		
3.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD		
4.	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah		

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi ini.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... (a),(b)
Gubernur/Bupati/Walikota/
Pejabat yang ditunjuk...

..... (c)

- Keterangan:
- 1. Kolom 3 diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan uraian Kolom 2.
 - 2. Kolom 4 diisi sesuai dengan keterangan yang diperlukan, contoh konsisten atau terlambat dan diberikan penjelasannya.
 - 3. Huruf (a) diisi dengan tempat ditandatangani.
 - 4. Huruf (b) diisi dengan tanggal ditandatangani.
 - 5. Huruf (c) diisi dengan nama, NIP dan tandatangan Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk disertai stempel pengesahan dari institusi pemerintah daerah.

b) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

KOP DAERAH

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ...
KABUPATEN/KOTA ...

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	(10)
1	...								
2									
3									
4									
5									

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi ini.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... (a), ... (b)
Gubernur/Bupati/Walikota /

..... (c)

- Keterangan:
- 1. Kolom 2 diisi sesuai dengan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.
 - 2. Kolom 3 diisi sesuai dengan uraian program sesuai urusan pemerintahan daerah.
 - 3. Kolom 4 diisi sesuai dengan nama SKPD Pelaksana program.
 - 4. Kolom 5, kolom 6, kolom 7 dan kolom 8 diisi alokasi anggaran program berdasarkan masing-masing klasifikasi belanja.
 - 4. Kolom 9 diisi dengan total jumlah alokasi anggaran program yang tercantum pada kolom 5, kolom 6, kolom 7 dan kolom 8.
 - 5. Huruf (a) diisi dengan tempat ditandatangani.
 - 6. Huruf (b) diisi dengan tanggal ditandatangani.
 - 7. Huruf (c) diisi dengan nama, NIP dan tandatangan Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk disertai stempel

4. Tabel Format Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan

KOP DAERAH

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ...
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	(a)
	1) Belanja Operasi	Rp ...
	a) belanja pegawai	Rp ...
	b) belanja barang dan jasa	Rp ...
	c) belanja hibah	Rp ...
	d) belanja bantuan sosial.	Rp ...
	2) Belanja Modal	Rp ...
	3) Belanja Transfer	Rp ...
	b Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	(b)
	1) Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah	Rp ...
	2) dst...	Rp ...
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	(c)=(a)+(b)
3.	Total Belanja Daerah	(d)
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	(e)=(c):(d)x100%

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran data ini.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... (f), ...(g)
Gubernur/Bupati/
Walikota/Pejabat
yang ditunjuk...

..... (h)

- Keterangan:
- 1. Huruf (a) diisi dengan alokasi anggaran belanja pada Dinas Pendidikan
 - 2. Huruf (b) diisi dengan alokasi anggaran belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan.
 - 3. Huruf (c) diisi dengan total alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan.
 - 4. Huruf (d) diisi dengan total alokasi anggaran belanja tahun berkenaan.
 - 5. Huruf (e) diisi dengan persentase alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan.
 - 6. Huruf (f) diisi dengan tempat ditandatangani.
 - 7. Huruf (g) diisi dengan tanggal ditandatangani.
 - 8. Huruf (h) diisi dengan nama, NIP dan tandatangan Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk disertai stempel pengesahan dari institusi pemerintah daerah.

5. Tabel Format Perhitungan Alokasi Anggaran Kesehatan

KOP DAERAH

PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ...
PROVINSI /KABUPATEN/KOTA

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	(a)
	1) Belanja Operasi	Rp ...
	a) belanja pegawai	Rp ...
	b) belanja barang dan jasa	Rp ...
	c) belanja hibah	Rp ...
	d) belanja bantuan sosial.	Rp ...
	2) Belanja Modal	Rp ...
	3) Belanja Transfer	Rp ...
	b Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain:	(b)
	1) Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah	Rp ...
	2) dst...	Rp ...
2.	Alokasi Anggaran Kesehatan	(c)=(a)+(b)
3.	Total Belanja Daerah	(d)
4.	Gaji ASN	(e)
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	(f)=(d)-(e)
6.	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN	(g)=[(c)-(f)]x100%

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran data ini.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... (h), ... (i)
Gubernur/Bupati /
Walikota/Pejabat
yang ditunjuk...

..... (j)

- Keterangan:
- Huruf (a) diisi dengan alokasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan
 - Huruf (b) diisi dengan alokasi anggaran belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan.
 - Huruf (c) diisi dengan total alokasi anggaran belanja kesehatan.
 - Huruf (d) diisi dengan total alokasi anggaran belanja tahun berkenaan.
 - Huruf (e) diisi dengan total alokasi anggaran Gaji ASN.
 - Huruf (f) diisi dengan total alokasi anggaran belanja tahun berkenaan di luar Gaji ASN.
 - Huruf (g) diisi dengan persentase alokasi anggaran belanja kesehatan.
 - Huruf (h) diisi dengan tempat ditandatangani.
 - Huruf (i) diisi dengan tanggal ditandatangani.
 - Huruf (j) diisi dengan nama, NIP dan tandatangan Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk disertai stempel pengesahan dari institusi pemerintah daerah.

6. Tabel Alokasi Belanja Daerah Dalam Rangka Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

KOP DAERAH

ALOKASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ...
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No	SPM	Uratan	Jumlah (Rp)	Target Kinerja	
				Volume	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Pendidikan	Program			
		-Kegiatan			
		-Subkegiatan ...			
		det...			
		Sub Total (a)		
		Total belanja SKPD (b)		
		Rasio belanja SPM	(c)=(a):(b)x100%		
II	Kesehatan	Program			
		-Kegiatan			
		-Subkegiatan ...			
		det...			
		Sub Total (a)		
		Total belanja SKPD (b)		
		Rasio belanja SPM	(c)=(a):(b)x100%		
III	Pekerjaan Umum	Program			
		-Kegiatan			
		-Subkegiatan ...			
		det...			
		Sub Total (a)		
		Total belanja SKPD (b)		
		Rasio belanja SPM	(c)=(a):(b)x100%		
IV	Perumahan Rakyat	Program			
		-Kegiatan			
		-Subkegiatan ...			
		det...			
		Sub Total (a)		
		Total belanja SKPD (b)		
		Rasio belanja SPM	(c)=(a):(b)x100%		
V	Transhumitas	Program			
		-Kegiatan			
		-Subkegiatan ...			
		det...			
		Sub Total (a)		
		Total belanja SKPD (b)		
		Rasio belanja SPM	(c)=(a):(b)x100%		
VI	Sosial	Program			
		-Kegiatan			
		-Subkegiatan ...			
		det...			
		Sub Total (a)		
		Total belanja SKPD (b)		
		Rasio belanja SPM	(c)=(a):(b)x100%		
		Total belanja SPM	(d)		
		Total belanja daerah	(e)		
		Rasio belanja SPM terhadap belanja daerah	(f)=(d):(e)x100%		

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran data ini.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... (g), ... (h)

Gubernur/Bupati / Walikota /
Pejabat yang ditunjuk...

..... (i)

Keterangan:

- 1. Kolom 3 diisi sesuai dengan nama program dan nama kegiatan yang selanjutnya diikuti dengan
- 2. Kolom 4 diisi sesuai dengan alokasi anggaran.
- 3. Kolom 5 diisi sesuai dengan volume dalam target kinerja.
- 4. Kolom 6 diisi sesuai dengan satuan dalam target kinerja.
- 6. Huruf (a) diisi sesuai dengan total alokasi anggaran pemenuhan SPM.
- 7. Huruf (b) diisi sesuai dengan total alokasi anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan belanja pelayanan dasar yang bersifat wajib.
- 8. Huruf (c) diisi sesuai dengan rasio belanja SPM terhadap total belanja Perangkat Daerah yang melaksanakan belanja pelayanan dasar yang bersifat wajib.
- 9. Huruf (d) diisi dengan penjumlahan alokasi anggaran belanja SPM.
- 10. Huruf (e) diisi dengan total alokasi belanja tahun berkenaan.
- 11. Huruf (f) diisi dengan rasio total belanja SPM terhadap total belanja daerah tahun berkenaan.
- 12. Huruf (g) diisi dengan tempat ditandatangani.
- 13. Huruf (h) diisi dengan tanggal ditandatangani.
- 14. Huruf (i) diisi dengan nama, NIP dan tandatangan Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk disertai stempel pengesahan dari institusi pemerintah daerah.

7. Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

KOP DAERAH

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ...
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan/Tindak lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan		
II	Belanja		
III	Pembayaan		

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... (a), ... (b)
Gubernur/Bupati/Walikota
/Pejabat yang ditunjuk...

..... (c)

Keterangan:

- 1. Kolom 2 diisi sesuai dengan uraian, data dan informasi dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- 2. Kolom 3 diisi sesuai dengan temuan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- 3. Kolom 4 diisi sesuai dengan penjelasan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Huruf (a) diisi dengan tempat ditandatangani.
- 5. Huruf (b) diisi dengan tanggal ditandatangani.
- 6. Huruf (c) diisi dengan nama, NIP dan tandatangan Gubernur/Bupati/Walikota/Pejabat

8. Surat Hasil Konsultasi

Nomor	:	Jakarta,
Sifat	:	Yth. Gubernur ...
Lampiran	:	di-
Perihal	:	Hasil konsultasi.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Konsultasi rancangan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota ...

Berkenaan dengan hal tersebut, setelah diuji, rancangan keputusan gubernur dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat melanjutkan proses evaluasi APBD/Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Dalam hal hasil rancangan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota ... tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan catatan untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.)

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
u.b.
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kemendagri;
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
4. Gubernur ...; dan
5. Bupati/Walikota

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN